



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telepon (021) 57946104, Pusat Panggilan ULT DIKTI 126
Laman www.dikti.kemdikbud.go.id

Nomor : 2797 / E1/TP.01.06/2021 19 April 2021
Lampiran : Satu berkas
Hal : Salinan Keputusan Menteri Pendidikan
dan Kebudayaan Nomor 137/E/O/2021

Yth.

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
2. Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
3. Direktur Kelembagaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi;
4. Ketua Pengurus Yayasan Pembangunan Kampus Jabal Ghafur di Kabupaten Pidie; dan
5. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah XIII di Kota Banda Aceh.

Berkenaan telah diterbitkannya Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137/E/O/2021 tentang Izin Penggabungan Akademi Keperawatan Jabal Ghafur di Kabupaten Pidie dan Akademi Kesehatan Lingkungan Jabal Ghafur di Kabupaten Pidie menjadi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Jabal Ghafur di Kabupaten Pidie Provinsi Aceh yang Diselenggarakan oleh Yayasan Pembangunan Kampus Jabal Ghafur, dengan hormat bersama ini kami sampaikan Salinan Keputusan Menteri tersebut untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian Bapak/Ibu, kami mengucapkan terima kasih.

Sekretaris Direktorat Jenderal
Pendidikan Tinggi,



Paristiyanti Nurwardani
NIP-196305071990022001

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 137/E/O/2021

TENTANG

IZIN PENGGABUNGAN AKADEMI KEPERAWATAN JABAL GHAFUR DI KABUPATEN PIDIE DAN AKADEMI KESEHATAN LINGKUNGAN JABAL GHAFUR DI KABUPATEN PIDIE MENJADI SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN JABAL GHAFUR DI KABUPATEN PIDIE PROVINSI ACEH YANG DISELENGGARAKAN OLEH YAYASAN PEMBANGUNAN KAMPUS JABAL GHAFUR

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat permohonan Ketua Pengurus Yayasan Pembangunan Kampus Jabal Ghafur Nomor 025/YPKJG/III/2020 tanggal 12 Maret 2020 dan surat Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah XIII Nomor T/722/L13/KL.00.00/2019 tanggal 29 Juli 2019, perlu memberikan izin penggabungan Akademi Keperawatan Jabal Ghafur di Kabupaten Pidie dan Akademi Kesehatan Lingkungan Jabal Ghafur di Kabupaten Pidie menjadi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Jabal Ghafur di Kabupaten Pidie Provinsi Aceh;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan untuk melaksanakan Pasal 60 ayat (6) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Izin Penggabungan Akademi Keperawatan Jabal Ghafur di Kabupaten Pidie dan Akademi Kesehatan Lingkungan Jabal Ghafur di Kabupaten Pidie menjadi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Jabal Ghafur di Kabupaten Pidie Provinsi Aceh yang Diselenggarakan oleh Yayasan Pembangunan Kampus Jabal Ghafur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 242);

4. Keputusan Presiden Nomor 113/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1673) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 124);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 51);
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4/P/2021 tentang Pemberian Kuasa kepada Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi dan Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Untuk dan Atas Nama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Menandatangani Keputusan Mengenai Pemberian dan Pencabutan Izin di Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi dan Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG IZIN PENGGABUNGAN AKADEMI KEPERAWATAN JABAL GHAFUR DI KABUPATEN PIDIE DAN AKADEMI KESEHATAN LINGKUNGAN JABAL GHAFUR DI KABUPATEN PIDIE MENJADI SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN JABAL GHAFUR DI KABUPATEN PIDIE PROVINSI ACEH YANG DISELENGGARAKAN OLEH YAYASAN PEMBANGUNAN KAMPUS JABAL GHAFUR.**

KESATU : **Memberikan izin penggabungan:**

- a. Akademi Keperawatan Jabal Ghafur di Kabupaten Pidie yang diselenggarakan oleh Yayasan Pembangunan Kampus Jabal Ghafur; dan
- b. Akademi Kesehatan Lingkungan Jabal Ghafur di Kabupaten Pidie yang diselenggarakan oleh Yayasan Pembangunan Kampus Jabal Ghafur,

menjadi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Jabal Ghafur di Kabupaten Pidie Provinsi Aceh yang diselenggarakan oleh Yayasan Pembangunan Kampus Jabal Ghafur di Kabupaten Pidie sesuai dengan Akta Nomor 28 tanggal 22 Oktober 2007 yang dibuat oleh Notaris Nurdhani, S.H., dan telah disahkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-47.AH.01.02 Tahun 2008 tanggal 2 Januari 2008 sebagaimana telah beberapa kali dilakukan perubahan anggaran dasar yayasan terakhir sesuai dengan Akta Nomor 131 tanggal 30 Mei 2018 yang dibuat oleh Notaris Arsin Effendy, S.H., dan telah dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan surat Menteri Hukum

dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-AH.01.06-0009628 tanggal 31 Mei 2018.

- KEDUA** : Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Jabal Ghafur di Kabupaten Pidie Provinsi Aceh sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menyelenggarakan Program Studi:
- Kesehatan Program Diploma Tiga;
 - Keperawatan Program Diploma Tiga; dan
 - Farmasi Klinis Program Sarjana.
- KETIGA** : Status akreditasi dan peringkat terakreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf a dan huruf b yang masih berlaku tetap dinyatakan sah dan berlaku serta wajib menyesuaikan dengan Keputusan Menteri ini.
- KEEMPAT** : Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf c dinyatakan memenuhi persyaratan minimum akreditasi.
- KELIMA** : Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Jabal Ghafur di Kabupaten Pidie Provinsi Aceh sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib:
- memenuhi standar nasional pendidikan tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - melaksanakan sistem penjaminan mutu internal yang hasilnya diajukan kepada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi atau lembaga akreditasi lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk memperoleh akreditasi; dan
 - melaporkan hasil penyelenggaraan Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir setiap semester kepada Menteri.
- KEENAM** : Ketua Pengurus Yayasan Pembangunan Kampus Jabal Ghafur wajib menyelenggarakan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Jabal Ghafur di Kabupaten Pidie Provinsi Aceh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menanggung semua akibat apabila dilakukan pencabutan izin Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Jabal Ghafur di Kabupaten Pidie Provinsi Aceh sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dan/atau Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA setelah dinyatakan tidak memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan berdasarkan hasil evaluasi.
- KETUJUH** : Apabila Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Jabal Ghafur di Kabupaten Pidie Provinsi Aceh tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA, akan dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEDELAPAN** : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku:
- penyelenggaraan program studi pada Akademi Keperawatan Jabal Ghafur di Kabupaten Pidie dan Akademi Kesehatan Lingkungan Jabal Ghafur di Kabupaten Pidie yang diselenggarakan sebelum Keputusan Menteri ini ditetapkan, diakui dan dinyatakan sah serta wajib menyesuaikan dengan Keputusan Menteri ini;

- b. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 223/E/O/2011 tentang Alih Bina Akademi Kesehatan Lingkungan Jabal Ghafur di Sigli Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang diselenggarakan oleh Yayasan Pembangunan Kampus Jabal Ghafur di Pidie Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam di Bawah Pembinaan Kementerian Kesehatan menjadi Akademi Kesehatan Lingkungan Jabal Ghafur di Sigli Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang diselenggarakan oleh Yayasan Pembangunan Kampus Jabal Ghafur di Pidie Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam di Bawah Pembinaan Kementerian Pendidikan Nasional dan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25/E/O/2012 tentang Alih Bina Akademi Keperawatan Jabal Ghafur di Sigli Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang diselenggarakan oleh Yayasan Pembangunan Kampus Jabal Ghafur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam di Bawah Pembinaan Kementerian Kesehatan menjadi Akademi Keperawatan Jabal Ghafur di Sigli Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang diselenggarakan oleh Yayasan Pembangunan Kampus Jabal Ghafur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam di Bawah Pembinaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku; dan
- c. seluruh ketentuan mengenai izin pendirian dan pembukaan program studi pada Akademi Keperawatan Jabal Ghafur di Kabupaten Pidie dan Akademi Kesehatan Lingkungan Jabal Ghafur di Kabupaten Pidie yang diterbitkan sebelum Keputusan Menteri ini ditetapkan dinyatakan tidak berlaku.

KESEMBILAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 April 2021

a.n MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA,
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,

TTD.

NIZAM
NIP 196107061987101001

Salinan sesuai dengan aslinya,
Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,



Paristiyanti Nurwardani
NIP 196305071990022001